



P U T U S A N

NOMOR 85/PID/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : E R L I S
- Tempat lahir : Lepo lepo
- Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 31 Desember 1968
- Jenis kelamin : Laki - laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Pisang Kel.Anduonohu,
Kec.Poasia, Kota Kendari
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Penahanan Terdakwa :
- Penyidik, tidak ditahan ;
 - Penuntut Umum, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Kendari, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
 - Dialihkan penahannya oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
 - Selanjutnya Terdakwa tidak ditahan ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Agustus 2018, Nomor : 183/Pid.B/2018/PN.Kdi. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Hal 1 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2018, No.Reg.Perkara : PDM-84/RP-9/Epp.2/04/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ERLIS baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan H. HAMZAH (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2011, bertempat di Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berhak memeriksa dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal, pada tahun 2006 Terdakwa menjual sebidang tanah kepada H. HAMZAH di Jalan Bay Pass Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari seluas 2500 M2 dengan nilai sejumlah Rp. 300.000.000,- yang dibayar oleh H. HAMZAH secara bertahap. Akan tetapi tanah tersebut ternyata bermasalah karena juga diklaim dimiliki oleh pihak lain sehingga Terdakwa menawarkan kepada H. HAMZAH agar tanah tersebut dijual lagi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh H. HAMZAH.
- Selanjutnya, pada tahun 2011 Terdakwa dan H. HAMZAH bekerjasama menawarkan tanah bermasalah tersebut melalui MUSTAMIN (anak H. HAMZAH) kepada Saksi korban BERLIN DOLOKSARIBU dengan perantara Saksi JHON RANTEDONGI dan Saksi SURYANAH. Kemudian setelah dilakukan negosiasi harga tanah tersebut maka disepakatilah harga tanah permeternya Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.500 M2 senilai Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi korban

Hal 2 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar terlebih dahulu sebesar 30 % dari total harga tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat lima juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah sertifikat tanah tersebut telah balik nama menjadi nama Saksi korban sendiri, kemudian Saksi korban menanyakan kepada MUSTAMIN di mana surat-surat tanah tersebut dan MUSTAMIN mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut ada, sehingga kemudian Saksi korban meminta agar ketemu di kantor Notaris untuk pengurusan surat-surat tersebut ;

- Pada tanggal 24 Oktober 2011, Saksi korban bersama Saksi JHON RANTEDONGI datang di kantor Notaris dan bertemu dengan Terdakwa, H. HAMZAH, Saksi SURIYANAH, MUSTAMIN dan Saksi Hj. MUNI (istri H. HAMZAH), lalu dalam pertemuan tersebut Saksi korban diperlihatkan surat-surat tanah oleh Saksi H. HAMZAH yang mana dalam sertifikat hak guna bangunan tanah tersebut adalah atas nama Terdakwa, kemudian Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa apakah tanah yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, dari surat-surat tanah tersebut serta dari pengakuan Terdakwa tersebut sehingga Saksi korban merasa yakin bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga kemudian Saksi korban hendak menyerahkan harga panjar atau uang muka pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa melalui rekening sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat lima juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki nomor rekening, lalu H. HAMZAH menyarankan agar Saksi korban mengirimkan harga tanah tersebut ke rekening istri H. HAMZAH, namun Saksi korban menanyakan kepada H. HAMZAH kenapa harus dikirim ke rekening istri H. HAMZAH, dan H. HAMZAH mengatakan bahwa Terdakwa sudah sama seperti anak sendiri, karena Terdakwa sering tinggal di rumah H. HAMZAH, dari penyampaian H. HAMZAH tersebut sehingga Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa apakah harga tanah tersebut dikirim ke rekening H. HAMZAH, dan Terdakwa mengiyakan agar harga tanah tersebut dikirim melalui rekening istri H. HAMZAH, sehingga kemudian Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-

Hal 3 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus juta rupiah) ke rekening istri H. HAMZAH sedangkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening MUSTAMIN ;

- Setelah sekira satu minggu kemudian, Saksi JHON RANTEDONGI hendak membersihkan lahan dan mendirikan pondok-pondok di atas tanah tersebut namun ada orang lain yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan telah memiliki sertifikat, sehingga kemudian Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dan H. HAMZAH serta MUSTAMIN mengapa ada orang lain yang klaim tentang tanah tersebut, sehingga Terdakwa dan H. HAMZAH, serta MUSTAMIN mengatakan akan segera mengurus sertifikat tanah tersebut, namun sampai saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah di urus dan uang milik Saksi korban hanya dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban BERLIN DOLOKSARIBU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Akhirnya, atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa ERLIS baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan H. HAMZAH (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2011, bertempat di Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berhak memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada*



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2006 Terdakwa menjual sebidang tanah kepada H. HAMZAH di Jalan Bay Pass Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari seluas 2500 M2 dengan nilai sejumlah Rp. 300.000.000,- yang dibayar oleh H. HAMZAH secara bertahap. Akan tetapi tanah tersebut ternyata bermasalah karena juga diklaim dimiliki oleh pihak lain sehingga Terdakwa menawarkan kepada H. HAMZAH agar tanah tersebut dijual lagi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh H. HAMZAH.
- Selanjutnya, pada tahun 2011 Terdakwa dan H. HAMZAH bekerjasama menawarkan tanah bermasalah tersebut melalui MUSTAMIN (anak H. HAMZAH) kepada Saksi korban BERLIN DOLOKSARIBU dengan perantara Saksi JHON RANTEDONGI dan Saksi SURYANAH. Kemudian setelah dilakukan negosiasi harga tanah tersebut maka disepakatilah harga tanah permeternya Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 2.500 M2 senilai Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan cara Saksi korban membayar terlebih dahulu sebesar 30 % dari total harga tanah tersebut yaitu sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat lima juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah sertifikat tanah tersebut telah balik nama menjadi nama Saksi korban sendiri, kemudian Saksi korban menanyakan kepada MUSTAMIN di mana surat-surat tanah tersebut dan MUSTAMIN mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut ada, sehingga kemudian Saksi korban meminta agar ketemu di kantor Notaris untuk pengurusan surat-surat tersebut ;
- Pada tanggal 24 Oktober 2011, Saksi korban bersama Saksi JHON RANTEDONGI datang di kantor Notaris dan bertemu dengan Terdakwa, H. HAMZAH, Saksi SURYANAH, MUSTAMIN dan Saksi Hj. MURNI (istri H. HAMZAH), lalu dalam pertemuan tersebut Saksi korban diperlihatkan surat-surat tanah oleh Saksi H. HAMZAH yang mana dalam sertifikat hak guna bangunan tanah tersebut adalah atas nama Terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan kepada

Hal 5 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apakah tanah yang dijual tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, dari surat-surat tanah tersebut serta dari pengakuan Terdakwa tersebut sehingga Saksi korban merasa yakin bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga kemudian Saksi korban hendak menyerahkan harga panjar atau uang muka pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa melalui rekening sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat lima juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki nomor rekening, lalu H. HAMZAH menyarankan agar Saksi korban mengirimkan harga tanah tersebut ke rekening istri H. HAMZAH, namun Saksi korban menanyakan kepada H. HAMZAH kenapa harus dikirim kerekoning istri H. HAMZAH, dan H. HAMZAH mengatakan bahwa Terdakwa sudah sama seperti anak sendiri, karena Terdakwa sering tinggal di rumah H. HAMZAH, dari penyampaian H. HAMZAH tersebut sehingga Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa apakah harga tanah tersebut dikirim kerekoning H. HAMZAH, dan Terdakwa mengiyakan agar harga tanah tersebut dikirim melalui rekening istri H. HAMZAH, sehingga kemudian Saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening istri H. HAMZAH sedangkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di kirim kerekoning MUSTAMIN.

- Setelah sekira satu minggu kemudian, Saksi JHON RANTEDONGI hendak membersihkan lahan dan mendirikan pondok-pondok di atas tanah tersebut namun ada orang lain yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan telah memiliki sertifikat, sehingga kemudian Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dan H. HAMZAH serta MUSTAMIN mengapa ada orang lain yang klaim tentang tanah tersebut, sehingga Terdakwa dan H. HAMZAH, serta MUSTAMIN mengatakan akan segera mengurus sertifikat tanah tersebut namun sampai saat ini sertifikat tanah tersebut tidak pernah diurus dan uang milik saksi korban hanya dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya

Hal 6 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, H. HAMZAH dan MUSTAMIN.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban BERLIN DOLOKSARIBU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Akhirnya atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polres Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2018, No.Reg. Perkara : PDM-84/RP-9/Epp.2/04/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERLIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP pada dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLIS dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 24 Oktober 2011
 - 1 lembar foto copy bukti transfer kerekening Hj. MURNI di Bank BRIDilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 Agustus 2018 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN " ;

Hal 7 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 24 Oktober 2011 ;
 - 1 lembar foto copy bukti transfer rekening Hj. MURNI di Bank BRI ;Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2018 telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kendari, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta pid/2018/PN.Kdi., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2018 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 September 2018 telah mengajukan Kontra Memori Banding, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Hal 8 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kendari telah menyatakan Terdakwa ERLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sejalan dengan pembuktian yang diuraikan dalam surat tuntutan, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti ada kerugian dari Saksi korban Berlin Doloksaribu uang senilai Rp.345.000.000,- akibat penipuan yang dilakukan Terdakwa dan terbukti pula adanya pengembalian kerugian dari Terdakwa kepada Saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan dua alasan di atas Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menunjukan adanya disparitas yang cukup jauh dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, apalagi bila ditinjau dari ancaman pidana Pasal 378 KUHPidana yakni selama 4 (empat) tahun penjara, sehingga belum memenuhi rasa keadilan ditinjau dari akibat kerugian yang dialami oleh Saksi korban.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa ERLIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, dengan alasan tuntutan

Hal 9 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah merupakan tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan buat Terbanding/Terdakwa, dimana Terbanding/Terdakwa telah mempunyai iktikad baik bertanggungjawab kepada Saksi korban Berlin Doloksaribu atas kerugian yang dialami atas perbuatan Mustamin dan H.Hamzah dengan mengembalikan sebagian kerugian sebesar Rp.100.000.000,- sehingga berdasarkan keyakinan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

2. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa adanya kerugian dari Saksi korban Berlin Doloksaribu senilai Rp.345.000.000,- akibat perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Erlis, oleh karena berdasar fakta-fakta di persidangan, penjualan tanah tersebut dilakukan oleh Mustamin (anak H.Hamzah) dan H. Hamzah sebab Terdakwa tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut karena tanah tersebut telah dijual kepada H.Hamzah, yang melakukan negosiasi harga adalah Mustamin dengan H.Hamzah, Terdakwa tidak ikut negoisasi, Terdakwa hanya diundang ke Kantor Notaris karena di dalam sertifikat tanah tersebut masih tertulis nama Terdakwa Erlis, yaitu untuk memastikan sertifikat hak guna bangunan yang masih atas nama Terdakwa. Selanjutnya Terbanding/Terdakwa merasa punya tanggungjawab atas kejadian tersebut, mempunyai iktikad baik mengembalikan uang Saksi korban walaupun Terbanding/Terdakwa tidak menikmati hasil penjualan tanah tersebut yang dilakukan oleh Mustamin (DPO) bersama H.Hamzah (yang status tersangkanya sampai sekarang tidak jelas ada apa ??) ;
3. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun menunjukkan adanya disparitas

Hal 10 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup jauh dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum apalagi ditinjau dari ancaman pidana Pasal 378 KUHP selama 4 (empat) tahun penjara, sehingga belum memenuhi rasa keadilan ditinjau dari kerugian saksi korban Berlin Doloksaribu, keadilan untuk siapa ? apakah keadilan untuk saudara pembanding/Jaksa Penuntut Umum ? karena berdasarkan fakta-fakta, Terdakwa telah dengan iktikad baik mengembalikan dana saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi ibu Suryana mengembalikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan Mustamin dan H.Hamzah yang jelas dan nyata membujuk rayu kepada saksi korban dengan mengatasnamakan Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang tidak diproses dan H.Hamzah telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi sampai perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Negeri Kendari, H.Hamzah yang ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Terdakwa berkas perkaranya tidak sampai ke Pengadilan dan terdiam di Kepolisian.., menjadi pertanyaan, ada apa ?? inilah keadilan yang dimaksud oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan dalil dan alasan di atas Terbanding/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari ;
2. Membebaskan segala biaya kepada Negara.

Atau, apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Agustus 2018, Nomor : 183/Pid.B/2018/PN.Kdi., Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, maka memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Kesatu

Hal 11 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI



melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.,
Subsidaire melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

;

Menimbang, bahwa dakwaan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai dakwaan yang tidak lazim, karena tertulis dakwaan pertama dan selanjutnya tertulis dakwaan subsidair, sehingga bentuk surat dakwaan tersebut tidak jelas apakah berbentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidaritas, karena bentuk surat dakwaan berkaitan dengan cara pembuktiannya, namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dakwaan tersebut harus dibaca sebagai dakwaan alternatif, dengan alasan karena pasal yang didakwaan perbuatannya bukan perbuatan yang sejenis dan ancaman pidananya adalah sama ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan/dibuktikan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dakwaan yang harus dibuktikan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 378 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan dengan bentuk dakwaan kumulatif, apalagi dalam membuktikan dakwaan, putusan pada Pengadilan Negeri Kendari meskipun disebutkan bahwa dakwaan berbentuk kumulatif tetapi ternyata yang dipertimbangkan hanya dakwaan kesatu, sedangkan dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan, seharusnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk

Hal 12 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI



kumulatif, maka seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri tentang bentuk surat dakwaan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari tentang pasal yang terbukti pada Terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri yaitu Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menentukan sendiri lamanya masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan pasal yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri yaitu Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa lamanya masa pemidanaan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menurut pendapat Majelis Hakim

Hal 13 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat bagi diri Terdakwa, sebaliknya masa pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang berupa pidana percobaan adalah terlalu ringan, tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, tidak memberikan efek jera bagi diri Terdakwa, serta tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat terutama bagi diri Saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang merugikan Saksi Korban Berlin Doloksaribu sebesar Rp.345.000.000,- dan hanya dikembalikan sebesar Rp.100.000.000,- sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Putusan Pengadilan Negeri yang hanya menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun menunjukkan adanya disparitas yang cukup jauh dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sehingga belum memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat, sehingga mengenai lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam putusan banding harus diperbaiki sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah bertanggung jawab dan beritikad baik dengan mengembalikan kerugian saksi korban sebesar Rp.100.000.000,- meski Terdakwa tidak menikmati hasil penjualan tanah yang dilakukan oleh H. Hamzah dan anaknya yaitu Mustamin, Terdakwa tidak ikut melakukan negosiasi dengan Saksi Korban dan Terdakwa hanya hadir di Notaris karena sertifikat hak guna bangunannya masih atas nama Terdakwa, sedangkan H. Hamzah dan Mustamin yang bersamaan telah ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Terdakwa berkasnya tidak pernah sampai Pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa argumentasi dalam Kontra Memori Banding tersebut kurang beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak ikut melakukan negosiasi dengan saksi korban namun dengan hadirnya Terdakwa di Notaris yang

Hal 14 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti membenarkan semua perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh H. Hamzah dan anaknya yaitu Mustamin sehubungan dengan jual beli tanah yang diakui milik Terdakwa tersebut yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa kepada H. Hamzah dan karena bermasalah sehingga H. Hamzah bersama Terdakwa bersepakat untuk dijual lagi kepada orang lain dalam hal ini kepada Saksi korban Dolok Saribu, maka jelas secara hukum Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan penipuan tersebut bersama-sama dengan H. Hamzah dan Mustamin ;

- Bahwa pengembalian uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh Terdakwa tersebut tidak sebesar kerugian yang dialami oleh saksi korban Dolok saribu yaitu sebesar Rp.345.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak menikmati hasil penjualan tanah kepada saksi korban, namun sebelumnya Terdakwa telah menerima pembayaran tanah dari jual beli dengan H. Hamzah ;
- Bahwa tentang H. Hamzah dan Mustamin yang meskipun telah ditetapkan sebagai Tersangka namun berkasnya tidak sampai sampai di Pengadilan, hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa terlepas dari tanggung jawab atas perbuatannya melakukan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan H. Hamzah dan Mustamin, dan hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi saksi korban dan telah memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan baik dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maupun Tahanan Kota, maka lamanya masa pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa penahanan yang telah dialami Terdakwa ;

Hal 15 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHPidana maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Agustus 2018, Nomor 183/ Pid.B/2018/PN.Kdi. sekedar mengenai masa pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa ERLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan secara bersama-sama “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ke rekening Hj. Murni di Bank BRI, dilampirkan dalam berkas perkara ;
 5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami GATOT SUSANTO, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RISTI INDRIJANI, SH. dan PURWADI, SH. M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 September 2018, Nomor : 85/Pen.Pid/2018/PT. SULTRA untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, TANGGAL 23 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta I MADE ARDANA, SH,

Hal 16 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RISTI INDRIJANI, SH.

H. GATOT SUSANTO,SH.,MH

2. PURWADI, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

I MADE ARDANA, SH

Hal 17 dari 17 hal Put No. 85/PID/2018/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)